

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sistem pemerintah Indonesia berubah sejak adanya reformasi. Perubahan ini menjadikan otonomi bagi daerah dalam menjalankan kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat dan sekarang harus dikelola oleh masing-masing daerah. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan apresiasi masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Terjadinya reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah agar tercipta akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran dibuat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memberikan gambaran kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik dalam hal ini APBD.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki beberapa komponen yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam komponen laporan keuangan pemerintah daerah diatas yang memuat informasi aset daerah diantaranya ialah neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Aset daerah dalam laporan neraca menggambarkan kekayaan dan potensi ekonomi pemerintah daerah yang harus dikelola dengan efektif sehingga dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

Aset pemerintah daerah merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Aset tetap merupakan salah satu pos laporan neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai

berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa didapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Aset tetap jika tidak dikelola dengan efektif, aset tetap tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring berjalannya waktu.

Pengelolaan aset tetap daerah merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi awal bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kemampuan keuangan sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pelayan publik bagi masyarakat. Pertanggungjawaban pengelolaan aset/barang milik daerah akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah. Apabila pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan secara tertib maka akan membawa efek yang signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca daerah yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam memberikan opini setiap berakhirnya anggaran belanja.

Pengelolaan barang milik daerah memiliki beberapa sub kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Masalah utama dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah penatausahaan aset tetap yang belum tertib sehingga dari lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah diatas peneliti akan memfokuskan penelitian pada Penatausahaan Aset Tetap.

Penatausahaan aset tetap adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam daftar barang kuasa pengguna oleh kuasa pengguna barang, daftar barang pengguna oleh pengguna barang dan daftar barang milik negara/daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka: penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun; perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pasal 2, objek penatausahaan barang milik daerah meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penatausahaan merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan. Penatausahaan barang milik daerah diartikan sebagai sub kegiatan pengelolaan aset yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembukuan merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) ke dalam daftar barang yang ada pada kuasa pengguna barang, pengguna barang atau pengelola barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Dalam penatausahaan aset tetap daerah tidak hanya kegiatan pembukuan yang diperlukan tetapi juga inventarisasi, dimana Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. Selain pembukuan dan inventarisasi ada juga pelaporan yang merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh pengurus barang pembantu, pengurus barang pengguna atau pengurus barang pengelola yang

melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah pada kuasa pengguna barang, pengguna barang atau pengelola barang.

Masalah utama dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah penatausahaan aset tetap yang belum tertib, dilihat dari aset tanah yang tercatat yang dikuasai pihak lain sehingga pemerintah daerah akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memperoleh informasi status tanah tersebut sampai dengan pengalihan status kepemilikan tanah tersebut dan akan melakukan penarikan kembali atas aset tetap yang dikuasai oleh pihak lain serta aset kendaraan yang masih dikuasai oleh pihak lain/pensiunan.

Terdapat enam jenis aset tetap yaitu: tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah, n.d.). Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara juga mengelola ke enam jenis aset daerah tersebut secara menyeluruh, tepat dan akurat, yang ditampilkan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Aset Tetap Kabupaten TTU Tahun 2019/2020**

No	Aset Tetap	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Tanah	231.781.467.801,00	245.437.664.731,00	13.656.196.930,00
2	Gedung dan Bangunan	363.270.592.334,00	436.384.441.758,00	73.113.849.424,00
3	Peralatan dan Mesin	199.163.609.971,00	244.130.402.117,00	44.966.792.146,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.233.730.582.115,00	1.321.159.437.222,00	87.428.855.107,00
5	Aset Tetap Lainnya	9.765.985.261,00	4.708.509.754,00	(5.057.475.507,00)

6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	103.545.400.858,00	26.514.475.911,58	(77.030.924.947,00)
7	Akumulasi Penyusutan	(261.026.209.648,00)	(870.359.003.693,14)	(609.332.794.045,00)
	Jumlah Aset Tetap	1.880.231.428.692,58	1.407.975.927.800,44	(472.255.500.892,14)

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2019-2020

Dari ke enam aset tetap yang ditampilkan pada tabel di atas, peneliti akan memfokuskan penelitian pada aset tetap tanah, aset tetap peralatan dan mesin karena penatausahaan kedua aset tetap tersebut belum tertib dan masih dikuasai pihak lain. Penatausahaan aset tetap tanah yang belum tertib berupa bukti fisik sertifikat yang belum tercatat pada KIB tanah OPD dan aset tetap tanah yang tercatat tetapi masih dikuasai pihak lain seperti masyarakat yang membangun pertokoan, pergudangan, rumah masyarakat, dan juga tanah kosong yang diklaim sebagai milik masyarakat. Penatausahaan aset tetap peralatan dan mesin yang belum tertib berupa BPKB yang meliputi kendaraan roda enam, roda empat dan roda dua dengan rincian bahwa BPKB kendaraan yang tersimpan di pengelola namun kendaraannya tidak tercatat dalam daftar KIB peralatan dan mesin pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan masih dikuasai pihak lain seperti aset tersebut dibawa pulang oleh pegawai yang sudah pensiun.

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti Penatausahaan Aset Tetap di daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan judul **“Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penatausahaan Aset Tetap Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 yang belum diterapkan dan menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 yang masih diterapkan?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan belum menggunakan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penatausahaan Aset Tetap Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara menurut Permendagri No. 47 Tahun 2021 yang belum diterapkan dan menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 yang masih diterapkan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab belum menggunakan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Penulis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis mengenai proses penatausahaan dengan



mempelajari fakta dan realisasi di lapangan khususnya di lingkup pemerintah daerah.

- b. Bagi pihak lain, melalui penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian lebih lanjut

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah TTU, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan prosedur penatausahaan aset tetap dan upaya yang dibutuhkan untuk lebih mengoptimalkan prosedur penatausahaan aset tetap dalam rangka menghasilkan laporan Barang Milik Daerah yang akurat dan andal.